



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMAWAN JULIANTO Bin TUKIMAN;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 24 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Giyanti RT. 02 RW. 02 Ds. Kadipaten Kec. Selomerto Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: MIKANIK AGRILIA, S.H. dan KHOIRUL ANWAR, S.H.I., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Quran (LKBH FSH UNSIQ) yang beralamat di Jl. Raya Kalibeper KM. 3 Mojotengah Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 14 Agustus 2024 dengan Nomor 260/SKK/2024/PN Wsb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wsb tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wsb tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap ia Terdakwa HERMAWAN JULIANTO Bin TUKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa HERMAWAN JULIANTO Bin TUKIMAN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV berdurasi 15 detik;
Dikembalikan kepada Saksi Wiwit Kusdiantoro Bin Untung Kusworo
 - 1 (satu) buah Helm Merk KYT Type DJ Maru, warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong Hoodie, merek Imagine, warna hitam;
 - 1 (satu) potong Celana Panjang, warna hitam, merek Quicksilver;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 12, warna hitam, dengan nomor IMEI 1: 860962062905245 dan IMEI 2: 860962062905252;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125, warna putih, dengan nomor rangka: JM51E1712646, nomor mesin: MH1JM5111CK712937, nomor plat AA 3116 MZ, beserta anak kunci;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluhribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wsb



Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HERMAWAN JULIANTO Bin TUKIMAN** pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2024 pukul 23.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di parkir khusus karyawan RSUD SETJONEGORO yang beralamat di Jl. RSU Setjonegoro No 1 Kp. Stasiun Kel. Wonosobo Barat Kec./ Kab. Wonosobo, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 kurang lebih pukul 07.00 WIB saat Saksi Adina dan Saksi Wiwit melaksanakan jaga sebagai Satpam di RSUD Setjonegoro Kab. Wonosobo dan mendapat laporan dari Saksi MURNI dan Saksi FATUL yang keduanya merupakan perawat RSUD Setjonegoro Kab Wonosobo. Keduanya masing masing telah kehilangan helm di tempat parkir Karyawan RSUD, selanjutnya Saksi Adina dan Saksi WIWIT melihat di rekaman CCTV yang menyorot ke tempat parkir Karyawan RSUD tersebut, dari rekaman CCTV terlihat bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 kurang lebih pukul 23.45 WIB terlihat Terdakwa yang memakai *hoodie* warna hitam dan celana panjang warna hitam melompat pagar tempat parkir karyawan kemudian masuk ke dalam tempat parkir Karyawan RSUD Setjonegoro Kab Wonosobo, selanjutnya langsung mengambil 1 buah helm merek INK warna *pink* milik Saksi FATUL yang ditaruh di atas spion sepeda motor milik Saksi FATUL, setelah itu mengambil kembali 1 buah helm merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INK warna hitam milik Saksi MURNI yang ditaruh di atas spion sepeda motor milik Saksi MURNI, berdasarkan rekaman CCTV tersebut selanjutnya saksi Adina, Saksi WIWIT, dan Saksi AGUNG mencoba mencari kemudian juga mencari lewat Facebook. Kemudian ditemukan ada yang memposting kedua helm hasil curian tersebut dan terdapat akun Facebook bernama "Suwun Wes Ngece" yang memposting Helm merek INK warna pink di group Facebook Forum Jual Beli Helm Bekas Wonosobo, kemudian hasil pencarian kami di Facebook tersebut Saksi Adina, Saksi WIWIT, dan Saksi AGUNG sampaikan kepada suami dari Saksi FATUL yang bernama Saksi SAKTI, dan selanjutnya Saksi SAKTI berupaya mencari riwayat postingan akun Facebook bernama "Suwun Wes Ngece" tersebut yang menyertakan nomor handphone. Lalu ditemukanlah pada salah satu kolom komentar bahwa akun Facebook "Suwun Wes Ngece" tersebut mencantumkan nomor handphone 083195525834, kemudian nomor handphone tersebut oleh Saksi SAKTI dicoba dicari melalui aplikasi Getcontact dan pada aplikasi Getcontact nomor tersebut ada yang menamainya HERMAWAN JULIANTO dan JULIANTO GIYANTI, berbekal data tersebut kemudian Saksi Adina, Saksi WIWIT, Saksi SAKTI, dan AGUNG mencari Terdakwa. Setelah menemukan lokasi rumah Terdakwa kemudian Saksi Adina mendatangi rumahnya, dan Saksi Adina bertanya "apakah benar telah mengambil Helm warna pink di RSUD Wonosobo?", dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

Akibat perbuatan Terdakwa Saksi FATUL NURJANAH Binti KASNO mengalami kerugian 1 (satu) buah helm warna pink merek INK Centro sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Korban MURNIARTI Binti SUDIHARJO mengalami kerugian 1 (satu) buah helm warna hitam merek INK Centro sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WIWIT KUSDIANTORO bin UNTUNG KUSWORO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian helm yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 pukul 23.45 WIB bertempat di parkir khusus karyawan RSUD SETJONEGORO yang beralamat di Jalan RSU Setjonegoro No. 1 Kp. Stasiun Kelurahan Wonosobo Barat Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian itu saat Perawat karyawan RSUD yaitu Saudari Murniati dan Fatul Nurjanah ke parkir motor hendak pulang karena baru selesai melaksanakan piket malam, setelah berada di parkir mereka melihat helmnya yang ditaruh di motor sudah tidak ada lalu mereka melapor kepada saksi sebagai petugas security RSUD dan setelah mereka mengecek CCTV ternyata terlihat ada seorang laki-laki yang tidak mereka kenal sedang mengambil helm para korban itu di tempat parkir pada pukul 00.00 WIB dan langsung pergi, setelah mengecek CCTV lalu mereka melapor ke Komandan mereka kemudian mereka mencari tahu keberadaan helm itu dengan melihat postingan-postingan penjualan helm bekas di *Facebook*, mereka melihat ada helm yang ciri-cirinya sama persis dengan helm karyawan RSUD yang hilang lalu mereka lihat di akun itu ternyata tidak ada foto profil pemiliknya hanya ada nomor telepon saja lalu mereka lihat tanggal postingannya juga sehari setelah kejadian pencurian helm di RSUD kemudian mereka hubungi karyawan itu untuk memastikan apakah benar atau tidak ciri-ciri dari helm yang hilang sama dengan yang di *posting* di *Facebook* dan ternyata memang benar setelah itu mereka melihat aplikasi dan menghubungi pihak penjual helm itu dan meminta untuk bertemu, setelah bertemu mereka lalu menanyakan dari mana mendapatkan helm itu dan ternyata benar orang itu mengakui kalau helm yang dijual secara *online* adalah yang dicuri di parkir RSUD;
- Bahwa di CCTV terlihat jelas wajah Terdakwa seperti wajah Terdakwa yang ada di persidangan sekarang;
- Bahwa pencurian helm di RSUD sebenarnya sudah beberapa kali terjadi tetapi tidak tahu siapa yang mengambil dan pencurian kali ini baru ketahuan yang mengambil helm itu siapa;
- Bahwa saat Terdakwa ditanya sudah berapa kali mengambil helm di RSUD dijawab kalau baru sekali mengambil;
- Bahwa helm yang di ambil saat itu ada 2 (dua) buah;
- Bahwa ciri-ciri dari helm yang dicuri Terdakwa warna pink merek INK milik Saudari Fatur dan helm warna hitam merek INK milik Saudari Murniyati;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian para korban semuanya hanya saja yang saksi tahu helm warna *pink* itu masih baru kalau yang hitam itu sudah agak lama;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada CCTV terlihat cara Terdakwa masuk ke parkir RSUD melompat pagar yang tingginya 2 (dua) atau 3 (tiga) meter lalu mengambil helm di barisan kedua setelah itu Terdakwa pergi ke barisan berikutnya dan mengambil helm yang kedua;
- Bahwa posisi motor berjejeran, di parkir itu ada tiga baris dan helm itu posisinya berjejer jadi tidak berdekatan;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar;
- Bahwa saksi awalnya hanya coba-coba buka di *Facebook* lalu mencari-cari setelah itu mereka melihat ciri-ciri helm yang *diposting* sama dengan yang hilang lalu mereka telusuri ternyata benar kemudian mereka memberitahukan hal tersebut kepada suami saudari Fatur Nurjanah yaitu Saudara Sakti dan selanjutnya Saudara Sakti berupaya mencari riwayat postingan akun *Facebook* bernama Suwun Wes Ngece tersebut yang menyertakan nomor *handphone*, dan ditemukanlah pada salah satu kolom komentar bahwa akun Suwun Wes Ngece tersebut meninggalkan nomor *handphone* 083195525834, kemudian nomor *handphone* tersebut oleh Saudara Sakti dicoba dicari melalui aplikasi *Getcontact* dan pada aplikasi *Getcontact* nomor tersebut ada yang namanya HERMAWAN JULIANTO dan JULIANTO GIYANTI, berbekal data tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan mencari tahu orang yang bernama HERMAWAN yang tinggal di Dusun Giyanti, Desa Kadipaten, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo, dan ternyata benar ada orang bernama HERMAWAN JULIANTO di wilayah tersebut kemudian mereka mendatangi rumahnya, dan saat bertemu dengannya, orang tersebut mereka tanya apakah benar telah mengambil helm warna *pink* di RSUD Wonosobo, atas pengakuannya tersebut kemudian mereka langsung memintanya ikut bersama mereka untuk menuju ke Polres Wonosobo guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa di sekitaran tempat parkir ada bangunan PEMSAR yang tersambung dengan parkir dan dipakai untuk makan, minum, mandi dan tidur juga;
- Bahwa jarak CCTV dengan parkir dekat hanya saja sewaktu Terdakwa mengambil helm yang pertama agak jauh jadi tidak terlihat jelas wajah Terdakwa dan sewaktu mengambil helm yang kedua saat itu posisi helm itu dekat dengan CCTV jadi saat mengambil helm yang kedua Terdakwa mendekat ke arah CCTV sehingga dapat terlihat jelas wajah Terdakwa;
- Bahwa di area parkir ada lampunya jadi terlihat jelas;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa langsung bertemu Terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bertanya tujuan Terdakwa mengambil helm hanya bertanya apa benar mengambil helm di RSUD dan diakui Terdakwa kalau itu benar;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa helm sudah laku terjual tapi saksi tidak tahu terjual untuk siapa dan berapa harga jualnya;
- Bahwa pada CCTV terlihat Terdakwa melompat pagar yang tingginya 2 (dua) atau 3 (tiga) meter lalu mengambil helm di barisan kedua setelah itu Terdakwa pergi ke barisan berikutnya dan mengambil helm yang kedua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **MOCHAMAT ADINA RACHMAT bin MOCHAMAT RAHMAT**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian helm yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 pukul 23.45 WIB bertempat di parkir khusus karyawan RSUD SETJONEGORO yang beralamat di Jalan RSUD Setjonegoro No. 1 Kp. Stasiun Kelurahan Wonosobo Barat Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian itu saat Perawat karyawan RSUD yaitu Saudari Murniati dan Fatul Nurjanah ke parkir motor hendak pulang karena baru selesai melaksanakan piket malam, setelah berada di parkir mereka melihat helmnya yang ditaruh di motor sudah tidak ada lalu mereka melapor kepada saksi sebagai petugas security RSUD dan setelah mereka mengecek CCTV ternyata terlihat ada seorang laki-laki yang tidak mereka kenal sedang mengambil helm para korban itu di tempat parkir pada pukul 00.00 WIB dan langsung pergi, setelah mengecek CCTV lalu mereka melapor ke Komandan mereka kemudian mereka mencari tahu keberadaan helm itu dengan melihat postingan-postingan penjualan helm bekas di Facebook, mereka melihat ada helm yang ciri-cirinya sama persis dengan helm karyawan RSUD yang hilang lalu mereka lihat di akun itu ternyata tidak ada foto profil pemiliknya hanya ada nomor telepon saja lalu mereka lihat tanggal postingannya juga sehari setelah kejadian pencurian helm di RSUD kemudian mereka hubungi karyawan itu untuk memastikan apakah benar atau tidak ciri-ciri dari helm yang hilang sama dengan yang diposting di Facebook dan ternyata memang benar setelah itu mereka melihat aplikasi dan menghubungi pihak penjual helm itu dan meminta untuk bertemu, setelah bertemu mereka lalu menanyakan dari mana

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendapatkan helm itu dan ternyata benar orang itu mengakui kalau helm yang dijual secara *online* adalah yang dicuri di parkir RSUD;
- Bahwa di CCTV terlihat jelas wajah Terdakwa seperti wajah Terdakwa yang ada di persidangan sekarang;
 - Bahwa pencurian helm di RSUD sebenarnya sudah beberapa kali terjadi tetapi tidak tahu siapa yang mengambil dan pencurian kali ini baru ketahuan yang mengambil helm itu siapa;
 - Bahwa saat Terdakwa ditanya sudah berapa kali mengambil helm di RSUD dijawab kalau baru sekali mengambil;
 - Bahwa helm yang di ambil saat itu ada 2 (dua) buah;
 - Bahwa ciri-ciri dari helm yang dicuri Terdakwa warna pink merek INK milik Saudari Fatur dan helm warna hitam merek INK milik Saudari Murniyati;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian para korban semuanya hanya saja yang saksi tahu helm warna *pink* itu masih baru kalau yang hitam itu sudah agak lama;
 - Bahwa pada CCTV terlihat cara Terdakwa masuk ke parkir RSUD melompat pagar yang tingginya 2 (dua) atau 3 (tiga) meter lalu mengambil helm di barisan kedua setelah itu Terdakwa pergi ke barisan berikutnya dan mengambil helm yang kedua;
 - Bahwa posisi motor berjejeran, di parkir itu ada tiga baris dan helm itu posisinya berjejer jadi tidak berdekatan;
 - Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar;
 - Bahwa saksi awalnya hanya coba-coba buka di *Facebook* lalu mencari-cari setelah itu mereka melihat ciri-ciri helm yang *diposting* sama dengan yang hilang lalu mereka telusuri ternyata benar kemudian mereka memberitahukan hal tersebut kepada suami saudari Fatur Nurjanah yaitu Saudara Sakti dan selanjutnya Saudara Sakti berupaya mencari riwayat postingan akun *Facebook* bernama Suwun Wes Ngece tersebut yang menyertakan nomor *handphone*, dan ditemukanlah pada salah satu kolom komentar bahwa akun Suwun Wes Ngece tersebut meninggalkan nomor *handphone* 083195525834, kemudian nomor *handphone* tersebut oleh Saudara Sakti dicoba dicari melalui aplikasi *Getcontact* dan pada aplikasi *Getcontact* nomor tersebut ada yang namanya HERMAWAN JULIANTO dan JULIANTO GIYANTI, berbekal data tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan mencari tahu orang yang bernama HERMAWAN yang tinggal di Dusun Giyanti, Desa Kadipaten, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo, dan ternyata benar ada orang bernama HERMAWAN JULIANTO di wilayah tersebut kemudian mereka mendatangi rumahnya, dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat bertemu dengannya, orang tersebut mereka tanya apakah benar telah mengambil helm warna *pink* di RSUD Wonosobo, atas pengakuannya tersebut kemudian mereka langsung memintanya ikut bersama mereka untuk menuju ke Polres Wonosobo guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa di sekitaran tempat parkir ada bangunan PEMSAR yang tersambung dengan parkir dan dipakai untuk makan, minum, mandi dan tidur juga;
- Bahwa jarak CCTV dengan parkir dekat hanya saja sewaktu Terdakwa mengambil helm yang pertama agak jauh jadi tidak terlihat jelas wajah Terdakwa dan sewaktu mengambil helm yang kedua saat itu posisi helm itu dekat dengan CCTV jadi saat mengambil helm yang kedua Terdakwa mendekat ke arah CCTV sehingga dapat terlihat jelas wajah Terdakwa;
- Bahwa di area parkir ada lampunya jadi terlihat jelas;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa langsung bertemu Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak bertanya tujuan Terdakwa mengambil helm hanya bertanya apa benar mengambil helm di RSUD dan diakui Terdakwa kalau itu benar;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa helm sudah laku terjual tapi saksi tidak tahu terjual untuk siapa dan berapa harga jualnya;
- Bahwa pada CCTV terlihat Terdakwa melompat pagar yang tingginya 2 (dua) atau 3 (tiga) meter lalu mengambil helm di barisan kedua setelah itu Terdakwa pergi ke barisan berikutnya dan mengambil helm yang kedua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. **AGUNG NURYANTO bin WIJAYANTO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian helm yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 pukul 23.45 WIB bertempat di parkir khusus karyawan RSUD SETJONEGORO yang beralamat di Jalan RSUD Setjonegoro No. 1 Kp. Stasiun Kelurahan Wonosobo Barat Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian itu saksi melihat di grup karena posisi saksi saat itu sedang libur lalu saksi melihat di grup security ada pemberitahuan helm hilang lalu saksi disuruh berkumpul dan ikut mencari tahu juga lihat di CCTV;
- Bahwa di CCTV terlihat jelas wajah Terdakwa seperti wajah Terdakwa yang ada di persidangan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian helm di RSUD sebenarnya sudah beberapa kali terjadi tetapi tidak tahu siapa yang mengambil dan pencurian kali ini baru ketahuan yang mengambil helm itu siapa;
- Bahwa saat Terdakwa ditanya sudah berapa kali mengambil helm di RSUD dijawab kalau baru sekali mengambil;
- Bahwa helm yang di ambil saat itu ada 2 (dua) buah;
- Bahwa ciri-ciri dari helm yang dicuri Terdakwa warna pink merek INK milik Saudari Fatur dan helm warna hitam merek INK milik Saudari Murniyati;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian para korban semuanya hanya saja yang saksi tahu helm warna *pink* itu masih baru kalau yang hitam itu sudah agak lama;
- Bahwa pada CCTV terlihat cara Terdakwa masuk ke parkiran RSUD melompat pagar yang tingginya 2 (dua) atau 3 (tiga) meter lalu mengambil helm di barisan kedua setelah itu Terdakwa pergi ke barisan berikutnya dan mengambil helm yang kedua;
- Bahwa posisi motor berjejeran, di parkiran itu ada tiga baris dan helm itu posisinya berjejer jadi tidak berdekatan;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar;
- Bahwa saksi awalnya hanya coba-coba buka di *Facebook* lalu mencari-cari setelah itu mereka melihat ciri-ciri helm yang *diposting* sama dengan yang hilang lalu mereka telusuri ternyata benar kemudian mereka memberitahukan hal tersebut kepada suami saudari Fatur Nurjanah yaitu Saudara Sakti dan selanjutnya Saudara Sakti berupaya mencari riwayat postingan akun *Facebook* bernama Suwun Wes Ngece tersebut yang menyertakan nomor *handphone*, dan ditemukanlah pada salah satu kolom komentar bahwa akun Suwun Wes Ngece tersebut meninggalkan nomor *handphone* 083195525834, kemudian nomor *handphone* tersebut oleh Saudara Sakti dicoba dicari melalui aplikasi *Getcontact* dan pada aplikasi *Getcontact* nomor tersebut ada yang namanya HERMAWAN JULIANTO dan JULIANTO GIYANTI, berbekal data tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan mencari tahu orang yang bernama HERMAWAN yang tinggal di Dusun Giyanti, Desa Kadipaten, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo, dan ternyata benar ada orang bernama HERMAWAN JULIANTO di wilayah tersebut kemudian mereka mendatangi rumahnya, dan saat bertemu dengannya, orang tersebut mereka tanya apakah benar telah mengambil helm warna *pink* di RSUD Wonosobo, atas pengakuannya tersebut kemudian mereka langsung memintanya ikut bersama mereka untuk menuju ke Polres Wonosobo guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitaran tempat parkir ada bangunan PEMSAR yang tersambung dengan parkir dan dipakai untuk makan, minum, mandi dan tidur juga;
- Bahwa jarak CCTV dengan parkir dekat hanya saja sewaktu Terdakwa mengambil helm yang pertama agak jauh jadi tidak terlihat jelas wajah Terdakwa dan sewaktu mengambil helm yang kedua saat itu posisi helm itu dekat dengan CCTV jadi saat mengambil helm yang kedua Terdakwa mendekat ke arah CCTV sehingga dapat terlihat jelas wajah Terdakwa;
- Bahwa di area parkir ada lampunya jadi terlihat jelas;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa langsung bertemu Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak bertanya tujuan Terdakwa mengambil helm hanya bertanya apa benar mengambil helm di RSUD dan diakui Terdakwa kalau itu benar;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa helm sudah laku terjual tapi saksi tidak tahu terjual untuk siapa dan berapa harga jualnya;
- Bahwa pada CCTV terlihat Terdakwa melompat pagar yang tingginya 2 (dua) atau 3 (tiga) meter lalu mengambil helm di barisan kedua setelah itu Terdakwa pergi ke barisan berikutnya dan mengambil helm yang kedua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. **MURNIATI binTI SUDIHARJO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian helm yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 pukul 23.45 WIB bertempat di parkir khusus karyawan RSUD SETJONEGORO yang beralamat di Jalan RSUD Setjonegoro No. 1 Kp. Stasiun Kelurahan Wonosobo Barat Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa saat itu saksi ke parkir motor hendak pulang karena baru selesai melaksanakan piket malam, setelah berada di parkir saksi melihat helm yang ditaruh di motor sudah tidak ada lalu saksi melapor kepada petugas security RSUD dan setelah dicek pada CCTV ternyata terlihat ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal sedang melompat pagar dan masuk mengambil helm saksi di tempat parkir pada pukul 00.00 WIB dan langsung pergi;
- Bahwa parkir itu hanya untuk karyawan RSUD saja;
- Bahwa ada yang kehilangan helm lagi saat itu selain saksi yaitu Saudari Fatur Nurjanah;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wajah Terdakwa tidak terlihat terlalu jelas di CCTV tetapi seperti wajah Terdakwa sekarang;
- Bahwa tinggi pagar yang dilompati Terdakwa sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijinya untuk mengambil helm saksi;
- Bahwa sampai sekarang helm saksi tidak ditemukan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya di parkiran pernah terjadi pencurian juga tetapi saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa saksi menyadari helm hilang saat pagi hari sewaktu akan pulang;
- Bahwa di sekitaran tempat parkiran ada bangunan PEMSAR yang tersambung dengan parkiran dan di pakai untuk makan, minum, mandi dan tidur juga;
- Bahwa ciri-ciri helm milik saksi berwarna hitam dan merek INK;
- Bahwa ada pintu lain untuk dapat masuk ke RSUD selain pintu utama tetapi terkunci;
- Bahwa helm saksi tersebut sudah saksi pakai sekitar 1 (satu) tahun dan belinya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi motor saksi dengan korban yang lainnya tidak bersebelahan tetapi bersebrangan saja;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi, dan sampai sekarang juga dari keluarga Terdakwa belum ada yang datang kepada saksi dan meminta maaf;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena adanya tindakan pencurian helm yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 pukul 23.45 Wib bertempat di parkiran khusus karyawan RSUD SETJONEGORO yang beralamat di Jalan RSUD Setjonegoro No. 1 Kp. Stasiun Kelurahan Wonosobo barat Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 kurang lebih pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih, No Pol AA 3116 MZ, untuk minum kopi di pinggir jalan sebelah barat RSUD Setjonegoro Kab Wonosobo, kurang lebih pukul 23.45 WIB timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian helm, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor lalu sepeda motor Terdakwa parkir di dekat tempat parkir Karyawan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Setjonegoro, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor lalu melompat pagar dan masuk ke dalam tempat parkir karyawan RSU, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 buah helm INK warna *pink* yang ditaruh di atas spion sepeda motor kemudian mengambil lagi 1 buah helm INK warna hitam yang ditaruh di atas spion sepeda motor yang lain, lalu Terdakwa pergi dengan melompat pagar lagi kemudian menuju sepeda motor selanjutnya pergi pulang ke rumah untuk tidur lalu keesokan harinya Terdakwa menjual 2 buah helm tersebut dengan cara Terdakwa posting di grup Facebook Forum Jual Beli Helm Bekas Wonosobo, selanjutnya akun FB yang bernama La Alexa mengirim pesan *messenger* FB kepada Terdakwa berniat untuk membeli helm warna *pink* dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp180.000,00, lalu Terdakwa mengirim nomor WA Terdakwa kepada orang tersebut untuk janji bertemu di pinggir jalan stopan Selomerto selanjutnya datang pembeli 1 orang laki-laki mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol tidak ingat, lalu selang 1 hari akun FB yang bernama Adya Surya mengirim pesan *messenger* kepada Terdakwa berniat membeli helm warna hitam dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 40.000,00 lalu Terdakwa mengirim nomor WA Terdakwa kepada orang tersebut untuk janji bertemu di Depan Gereja Dsn. Giyanti Ds Kadipaten Kec Selomerto Kab Wonosobo, selanjutnya datang pembeli 1 orang laki-laki mengendarai 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah No Pol tidak ingat, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 kurang lebih pukul 01.00 WIB datang beberapa orang ke rumah Terdakwa lalu membawa dan mengamankan Terdakwa ke Polres Wonosobo;

- Bahwa Terdakwa memiliki ide untuk mencuri helm spontan saja kebetulan Terdakwa sedang lewat kemudian melihat ada helm bagus, karena pagar tidak terlalu tinggi jadi Terdakwa bisa melihat helm di tempat parkir;
- Bahwa Terdakwa asal mengambil 2 (dua) buah helm di deretan parkir yang sama tapi antara helm satu dan satunya lagi letaknya berjarak hanya beberapa meter saja;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) atau 3 (tiga) kali ke tempat ngopi tersebut untuk ngopi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan pencurian atau tindak pidana lain;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dari Terdakwa untuk datang ke rumah sakit pada saat itu, Terdakwa kesana hanya nongkrong ke tempat ngopi saja yang berdekatan dengan RSUD, Terdakwa hanya ngopi sendiri;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara tempat ngopi dengan lokasi parkir RSUD sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa tempat ngopi berseberangan dengan lokasi parkir RSUD, dari tempat ngopi, maju sedikit kemudian belok kanan disitu lokasi parkirnya;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah ngopi Terdakwa melewati jalan di luar parkir kemudian menoleh ke kanan ke arah parkir, dari situ Terdakwa melihat helm lalu Terdakwa matikan motor, lalu turun dari motor dan Terdakwa lompat pagar untuk mengambil helm;
- Bahwa lokasi parkir tersebut terang karena cahaya lampu;
- Bahwa jarak dari jalan tempat Terdakwa berhenti dengan lokasi parkir tidak ada 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa melompat pagar karena pintu lokasi parkir karyawan terkunci;
- Bahwa sistem pembayaran helm yang Terdakwa jual pembayarannya melalui COD, helm yang pertama ori Terdakwa jual Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang kedua helm replika Terdakwa jual Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan harga jual pembeli, Terdakwa memasang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian ditawar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan helm yang kedua Terdakwa memasang harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian ditawar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan jual beli melalui aplikasi *Facebook*, tapi kebetulan dulu Terdakwa pernah bekerja di toko *handphone* dan jual belinya melalui aplikasi *Facebook* jadi Terdakwa lakukan yang sama terhadap helm yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memasang target untuk mengambil helm di RSUD hanya kebetulan saja;
- Bahwa jarak antara Terdakwa mengambil helm dan *memposting* di *Facebook* 2 (dua) hari;
- Bahwa helm yang ada di persidangan itu milik adik Terdakwa dan Terdakwa pakai saat kejadian pencurian;
- Bahwa helm yang sudah terjual tidak sempat Terdakwa ambil lagi, pada saat penangkapan korban meminta helmnya dikembalikan, namun pada saat akan Terdakwa kembalikan, Terdakwa sudah dibawa ke Polres;
- Bahwa nama akun *Facebook* yang digunakan sebagai sarana menjual helm tersebut Jual Beli Helm Wonosobo;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf pada saat di Kejaksaan dan pada saat penangkapan Terdakwa juga meminta maaf kepada korban pertama;
- Bahwa barang bukti yang lain yang ada di persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa total hasil penjualan dari kedua helm itu sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan pencurian helm Terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri dan sepeda motor beserta helm yang Terdakwa pakai milik adik Terdakwa;
- Bahwa posisi sepeda motor itu sekarang dipakai adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada suami korban, kalau korban yang satunya sudah bertemu Terdakwa di Kejaksaan pada saat melaksanakan *Restorative Justice*;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SUBARTAN**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian helm yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebagai Kadus di tempat tinggal Terdakwa dan saksi sangat mengenal Terdakwa sebagai warga saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perilaku Terdakwa di desa baik, jika ada kegiatan masyarakat, Terdakwa selalu ikut membantu dan belum pernah berperilaku yang merugikan masyarakat di desa saksi;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah terlihat minum-minuman beralkohol dan sama sekali tidak pernah melakukan pencurian sebelumnya, apalagi Terdakwa ini tekun;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di Giyanti, tapi kadang ke luar kota;
 - Bahwa keseharian Terdakwa dalam kegiatan keagamaan sepengetahuan saksi meskipun tidak tentu sholat berjama'ah dimasjid namun selalu ikut kegiatan keagamaan;
 - Bahwa saksi mendapat laporan dari warga bahwa Terdakwa melakukan pencurian helm di lokasi parkir RSUD Setjonegoro;
 - Bahwa Terdakwa kesehariannya bekerja di Proyek biasanya di kota;
 - Bahwa saksi pernah hadir di kantor Kejaksaan Negeri Wonosobo untuk mengikuti proses *Restorative Justice*;
 - Bahwa pergaulan Terdakwa di desa baik, sering *srawung* (berkumpul) dan tidak pilih-pilih dalam bergaul;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wsb



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **SUTARTI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian helm yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah anak pertama dari Pak Tukiman dan Ibu Sulimah;
- Bahwa perilaku Terdakwa di lingkungannya baik, jika ada kegiatan dia selalu ikut membantu bekerja;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum pernah melakukan pencurian sebelumnya, baru kali ini saja;
- Bahwa saksi mendapat informasi tentang kejadian pencurian itu dari tetangga;
- Bahwa ayah Terdakwa bekerja sebagai pedagang mainan dan ibunya bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah helm merek KYT type DJ Maru, warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah *hoodie*, merek IMAGINE, warna hitam;
3. 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam, merek Quicksilver;
4. 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 12, warna hitam dengan nomor imei 1 : 860962062905245 dan imei 2 : 860962062905252;
5. Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 warna putih dengan nomor rangka : JM51E1712646 nomor mesin : MH1JM5111CK712937, nomor Plat AA 3116 MZ, beserta anak kunci;
7. 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi rekaman CCTV berdurasi 15 detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2024 pukul 23.45 WIB bertempat di parkir khusus karyawan RSUD SETJONEGORO yang beralamat di Jl. RSUD Setjonegoro No. 1 Kp. Stasiun Kel. Wonosobo barat Kec./ Kab. Wonosobo, Terdakwa mengambil helm warna pink merek INK milik Saudari Fatur dan helm warna hitam merek INK milik saksi Murniyati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih, No Pol AA 3116 MZ, untuk minum kopi di pinggir jalan sebelah barat RSUD Setjonegoro Kab Wonosobo, kurang lebih pukul 23.45 WIB timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian helm, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor lalu sepeda motor Terdakwa parkir di dekat tempat parkir Karyawan RSUD Setjonegoro, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor lalu melompat pagar dan masuk ke dalam tempat parkir karyawan RSU, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 buah helm INK warna *pink* yang ditaruh di atas spion sepeda motor kemudian mengambil lagi 1 buah helm INK warna hitam yang ditaruh di atas spion sepeda motor yang lain, lalu Terdakwa pergi dengan melompat pagar lagi kemudian menuju sepeda motor selanjutnya pergi pulang ke rumah untuk tidur;
- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa menjual 2 buah helm tersebut dengan cara Terdakwa posting di grup *Facebook* Forum Jual Beli Helm Bekas Wonosobo, selanjutnya akun FB yang bernama La Alexa mengirim pesan *messenger* FB kepada Terdakwa berniat untuk membeli helm warna *pink* dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp180.000,00, lalu Terdakwa mengirim nomor WA Terdakwa kepada orang tersebut untuk janji bertemu di pinggir jalan stopan Selomerto selanjutnya datang pembeli 1 orang laki-laki mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah;
- Bahwa benar selang 1 hari akun FB yang bernama Adya Surya mengirim pesan *messenger* kepada Terdakwa berniat membeli helm warna hitam dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 40.000,00 lalu Terdakwa mengirim nomor WA Terdakwa kepada orang tersebut untuk janji bertemu di Depan Gereja Dsn. Giyanti Ds Kadipaten Kec Selomerto Kab Wonosobo, selanjutnya datang pembeli 1 orang laki-laki mengendarai 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah;
- Bahwa benar di keesokan hari setelah Terdakwa mengambil dua helm tersebut saksi Murniati dan Saudara Fatul Nurjanah ke parkiran motor hendak pulang karena baru selesai melaksanakan piket malam, setelah berada di parkiran mereka melihat helmnya yang ditaruh di motor sudah tidak ada lalu mereka melapor kepada saksi WIWIT KUSDIANTORO dan saksi MOCHAMAT ADINA RACHMAT sebagai petugas security RSUD dan setelah mereka mengecek CCTV ternyata terlihat Terdakwa sedang mengambil helm para korban itu di tempat parkir pada pukul 00.00 WIB dan langsung pergi, setelah mengecek CCTV lalu saksi WIWIT KUSDIANTORO dan saksi MOCHAMAT ADINA RACHMAT melapor ke Komandan mereka kemudian mereka mencari tahu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan helm itu dengan melihat postingan-postingan penjualan helm bekas di *Facebook*, mereka melihat ada helm yang ciri-cirinya sama persis dengan helm karyawan RSUD yang hilang lalu mereka lihat di akun itu ternyata tidak ada foto profil pemiliknya hanya ada nomor telepon saja lalu mereka lihat tanggal postingannya juga sehari setelah kejadian pencurian helm di RSUD kemudian mereka hubungi karyawan itu untuk memastikan apakah benar atau tidak ciri-ciri dari helm yang hilang sama dengan yang diposting di *Facebook* dan ternyata memang benar setelah itu mereka melihat aplikasi dan menghubungi pihak penjual helm itu dan meminta untuk bertemu, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 kurang lebih pukul 01.00 WIB mereka bertemu Terdakwa dan mereka lalu menanyakan dari mana mendapatkan helm itu dan ternyata benar Terdakwa mengakui kalau helm yang dijual secara *online* adalah yang dicuri di parkir RSUD, lalu mereka membawa dan mengamankan Terdakwa ke Polres Wonosobo;

- Bahwa benar tinggi pagar yang dilompati Terdakwa sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali melakukan jual beli melalui aplikasi *Facebook*, tapi kebetulan dulu Terdakwa pernah bekerja di toko *handphone* dan jual belinya melalui aplikasi *Facebook* jadi Terdakwa lakukan yang sama terhadap helm yang Terdakwa jual;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang saksi MURNIATI alami sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, para Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku para Terdakwa serta pengakuan para Terdakwa sendiri bahwa mereka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari para Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh para Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka para Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 pukul 23.45 WIB bertempat di parkir khusus karyawan RSUD SETJONEGORO yang beralamat di Jl. RSU Setjonegoro No. 1 Kp. Stasiun Kel. Wonosobo barat Kec./ Kab. Wonosobo, Terdakwa mengambil helm warna pink merek INK milik Saudari Fatur dan helm warna hitam merek INK milik saksi Murniyati, kejadian tersebut berawal pada sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih, No Pol AA 3116 MZ, untuk minum kopi di pinggir jalan sebelah barat RSUD Setjonegoro Kab Wonosobo, kurang lebih pukul 23.45 WIB timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian helm, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor lalu sepeda motor Terdakwa parkir di dekat tempat parkir Karyawan RSUD Setjonegoro, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor lalu melompat pagar dan masuk ke dalam tempat parkir karyawan RSU, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 buah helm INK warna pink yang ditaruh di atas spion sepeda motor kemudian mengambil lagi 1 buah helm INK warna hitam yang ditaruh di atas spion sepeda motor yang lain, lalu Terdakwa pergi dengan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wsb



melompat pagar lagi kemudian menuju sepeda motor selanjutnya pergi pulang ke rumah untuk tidur;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa setelah Terdakwa mengambil helm warna pink merek INK milik Saudari Fatur dan helm warna hitam merek INK milik saksi Murniyati, keesokan harinya Terdakwa menjual 2 buah helm tersebut dengan cara Terdakwa posting di grup Facebook Forum Jual Beli Helm Bekas Wonosobo, selanjutnya akun FB yang bernama La Alexa mengirim pesan messenger FB kepada Terdakwa berniat untuk membeli helm warna pink dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp180.000,00, lalu Terdakwa mengirim nomor WA Terdakwa kepada orang tersebut untuk janji bertemu di pinggir jalan stopan Selomerto selanjutnya datang pembeli 1 orang laki-laki mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah, kemudian selang 1 hari akun FB yang bernama Adya Surya mengirim pesan messenger kepada Terdakwa berniat membeli helm warna hitam dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 40.000,00 lalu Terdakwa mengirim nomor WA Terdakwa kepada orang tersebut untuk janji bertemu di Depan Gereja Dsn. Giyanti Ds Kadipaten Kec Selomerto Kab Wonosobo, selanjutnya datang pembeli 1 orang laki-laki mengendarai 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang saksi MURNIATI alami sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur 'di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 pukul 23.45 WIB bertempat di parkir khusus karyawan RSUD SETJONEGORO yang beralamat di Jl. RSUD Setjonegoro No. 1 Kp. Stasiun Kel. Wonosobo barat Kec./ Kab. Wonosobo, Terdakwa mengambil helm warna pink merek INK milik Saudari Fatur dan helm warna hitam merek INK milik saksi Murniyati, kejadian tersebut berawal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih, No Pol AA 3116 MZ, untuk minum kopi di pinggir jalan sebelah barat RSUD Setjonegoro Kab Wonosobo, kurang lebih pukul 23.45 WIB timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian helm, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor lalu sepeda motor Terdakwa parkir di dekat tempat parkir Karyawan RSUD Setjonegoro, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor lalu melompat pagar dan masuk ke dalam tempat parkir karyawan RSU, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 buah helm INK warna *pink* yang ditaruh di atas spion sepeda motor kemudian mengambil lagi 1 buah helm INK warna hitam yang ditaruh di atas spion sepeda motor yang lain, lalu Terdakwa pergi dengan melompat pagar lagi kemudian menuju sepeda motor selanjutnya pergi pulang ke rumah untuk tidur;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak' telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur 'yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 pukul 23.45 WIB bertempat di parkir khusus karyawan RSUD SETJONEGORO yang beralamat di Jl. RSU Setjonegoro No. 1 Kp. Stasiun Kel. Wonosobo barat Kec./ Kab. Wonosobo, Terdakwa mengambil helm warna pink merek INK milik Saudari Fatur dan helm warna hitam merek INK milik saksi Murniyati, kejadian tersebut berawal pada sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih, No Pol AA 3116 MZ, untuk minum kopi di pinggir jalan sebelah barat RSUD Setjonegoro Kab Wonosobo, kurang lebih pukul 23.45 WIB timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian helm, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor lalu sepeda motor Terdakwa parkir di dekat tempat parkir Karyawan RSUD Setjonegoro, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor lalu melompat pagar dan masuk ke dalam tempat parkir karyawan RSU, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 buah helm INK warna *pink* yang ditaruh di atas spion sepeda motor kemudian mengambil lagi 1 buah helm INK warna hitam yang ditaruh di atas spion sepeda motor yang lain, lalu Terdakwa pergi dengan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melompat pagar lagi kemudian menuju sepeda motor selanjutnya pergi pulang ke rumah untuk tidur;

Bahwa tinggi pagar yang dilompati Terdakwa sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' telah terpenuhi, yaitu Terdakwa memanjat dan kemudian melompati pagar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV berdurasi 15 detik; disita dari saksi Saksi Wiwit Kusdiantoro Bin Untung Kusworo, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Helm merek KYT Type DJ Maru, warna abu-abu;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Hoodie, merek Imagine, warna hitam;
- 1 (satu) potong Celana Panjang, warna hitam, merek Quicksilver;
- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 12, warna hitam, dengan nomor IMEI 1: 860962062905245 dan IMEI 2: 860962062905252;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125, warna putih, dengan nomor rangka: JM51E1712646, nomor mesin: MH1JM5111CK712937, nomor plat AA 3116 MZ, beserta anak kunci;

di persidangan terbukti disita dari Terdakwa dan tidak lagi dipergunakan dalam pembuktian, maka ditetapkan dikembalikan kepada dari mana barang-barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluhribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomi, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengekui terus terang perbuatan mereka;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermawan Julianto Bin Tukiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermawan Julianto Bin Tukiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV berdurasi 15 detik; Dikembalikan kepada saksi Saksi Wiwit Kusdiantoro Bin Untung Kusworo;
 - 1 (satu) buah Helm Merk KYT Type DJ Maru, warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong Hoodie, merek Imagine, warna hitam;
 - 1 (satu) potong Celana Panjang, warna hitam, merek Quicksilver;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 12, warna hitam, dengan nomor IMEI 1: 860962062905245 dan IMEI 2: 860962062905252;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125, warna putih, dengan nomor rangka: JM51E1712646, nomor mesin: MH1JM5111CK712937, nomor plat AA 3116 MZ, beserta anak kunci; Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluhribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami MUH. IMAM IRSYAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, GALIH RIO PURNOMO, S.H. dan DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh EKE SANFASTUTI, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh REZA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHARISMA WIBOWO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Galih Rio Purnomo, S.H.

ttd

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muh. Imam irsyad, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)